



BUPATI SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03 / I / 2251/ 2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 340/Menkes/Per/II/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 8. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Pasal I

Ketentuan Pasal 41 dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

RSUD Jampangkulon

Pasal 41

- (1) RSUD Jampangkulon merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Jampangkulon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Susunan Organisasi RSUD Jampangkulon, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Dewan Pengawas.
 - c. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - d. Bidang Peningkatan dan Pengendalian Mutu:
 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Diklat; dan
 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
 - e. Bidang Pelayanan:
 1. Seksi Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Logistik; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - f. Bidang Sarana Prasarana:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Medis; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Non Medis dan Kesehatan Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, fungsi dan tata kerja RSUD Jampangkulon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi RSUD Jampangkulon tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 97/2014